



BUPATI ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 20 Maret 2020

Kepada Yth.;

1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Camat dan Lurah se- Kabupaten Rokan Hulu
4. Direktur RSUD Rokan Hulu.

Di-
TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPP-DPKASN/3.05/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN COVID-19
SEBAGAI PANDEMI GLOBAL OLEH WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)**

Menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Peyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah dihimbau kepada saudara sebagai berikut:

1. Bahwa perlu diatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan ketentuan:
 - a. Aparatur Sipil Negara dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) namun harus terdapat minimal 2 (level) Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Pengaturan Aparatur Sipil Negara yang akan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) ditetapkan oleh pimpinan perangkat kerja dengan mempertimbangkan jumlah personil.
 - b. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka harus diperhatikan :
 - 1) Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai;
 - 2) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
 - 3) Domisili pegawai;

- 4) Kondisi kesehatan pegawai dan keluarganya;
 - 5) Riwayat perjalanan ke luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari;
 - 6) Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
 - 7) Efektifitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
- c. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya harus berada di tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak.
 - e. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* dan/atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik, dan bila diperlukan tatap muka untuk mengikuti protokol keselamatan yang telah ditetapkan.
 - f. Untuk unit kerja yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPMPTSP dan lainnya tetap memberikan pelayanan dengan memperhatikan kondisi resiko penyebaran COVID-19 dan mengikuti protokol keselamatan. Khusus pelayanan non kesehatan dapat melakukan penyesuaian jam kerja dan pemanfaatan pelayanan elektronik.
2. Untuk kegiatan perjalanan dan perjalanan dinas adalah sebagai berikut:
- a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu atau masyarakat agar ditunda atau dibatalkan.
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensinya dan dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
 - c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*).

- d. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan. Sedangkan perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan penundaan.
 - e. Seluruh Perjalanan dinas ASN yang dilakukan surat tugas wajib di tandatangi oleh Sekretaris Daerah.
 - f. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit COVID-19 atau pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 agar segera menghubungi *Hotline Centre Corona* melalui nomor telepon kabid P2P melalui nomor 08136561 1288
3. Setiap perangkat daerah dalam pengurusan administrasi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat menggunakan teknologi informasi seperti email, WA, dan lain sebagainya.
 4. Setiap perangkat daerah dapat melakukan pembersihan/sterilisasi di lingkungan unit kerjanya dan menyediakan alat kelengkapan lainnya seperti *hand sanitizer* ataupun *masker (penggunaan masker hanya bagi yang sakit)*.
 5. Kepala perangkat daerah segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan/call center yang telah disediakan bila ditemukan adanya pegawai di lingkungan unit kerja yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19.
 6. Seluruh ASN dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Rokan Hulu) dalam hal mendesak dapat melapor ke Pejabat Yang Berwenang (Sekretaris Daerah).
 7. Aparatur Sipil Negara yang kembali dari daerah jangkitan COVID-19 wajib melakukan self-quarantine minimal 14 hari sebelum masuk kantor melaksanakan tugas.
 8. Kepala Perangkat Daerah melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Sekretaris Daerah per 2 minggu.
 9. Pelaksanaan bekerja di rumah tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat dan menghambat pekerjaan. Aparatur Sipil Negara wajib berada di rumah selama pelaksanaan tugas di rumah. seluruh pejabat eselon II diwajibkan mengontrol seluruh jajarannya dan melapor ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam hal terdapat pelanggaran.

10. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai tanggal 31 Maret 2020 dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
11. Seluruh ASN tetap tenang dan tidak panik dan tidak menimbulkan kepanikan melalui sosial media ataupun secara langsung, pelaksanaan tugas dirumah adalah salah satu tindakan pencegahan agar penyebaran COVID-19 dapat dikurangi dan dapat cepat diatasi.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

The stamp is circular with a purple ink. It features a central emblem of a Garuda bird with its wings spread, perched on a pedestal. The text "BUPATI ROKAN HULU," is written in a semi-circle above the emblem, and "ROKAN HULU" is written in a semi-circle below it. There are two small stars on either side of the emblem. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name "H. SUKIMAN" is printed in bold black letters below the signature.

BUPATI ROKAN HULU,
H. SUKIMAN